



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879  
Laman : [www.dispendik-tubankab.go.id](http://www.dispendik-tubankab.go.id) Pos-el : [dispendiktbn@gmail.com](mailto:dispendiktbn@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 400.3.2/ ~~4074~~ /Oprs/414.101.4/2025

Berdasarkan permohonan izin Operasional TK PKK, Nomor:048/YANN.SP/VII/2025, Tanggal 1 Agustus 2025, serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PKK
2. Jenjang : TAMAN KANAK-KANAK
3. Alamat Satuan Pendidikan : DESA KEDUNGJAMBANGAN,  
KECAMATAN BANGILAN, KABUPATEN  
TUBAN
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20574757
5. Akreditasi : B
6. Status : SWASTA
7. Nama Yayasan : YAYASAN ALIFANINGDYAH NARESWARA  
NAILA
8. Alamat Yayasan : PERUM KARANG INDAH, JL. MASTRIP III,  
GG. KOS-KOSAN, NO.5, RT.04/RW.05,  
KELURAHAN KARANG, KECAMATAN  
SEMANDING, KABUPATEN TUBAN
9. Nomor Akte Yayasan : NO.03/ TANGGAL 06 JUNI 2022

Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan 04 Agustus 2028 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 04 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban



FIEN ROEKMINI KOESNAWANGSIH, S.H.  
NIP. 197212201998032010